



RUKSHAH BERIBADAH DITENGAH WABAH COVID-19 DENGAN MENGUTAMAKAN MASLAHAH MURSALAH

Inas Safira Salsabilla¹, Dea Falestri², Ika Wulandari³

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Inassafira123@gmail.com ; falestrinadea@yahoo.com ; ikawulandari537@gmail.com

Abstract

Worship is the obligation of a Muslim who obeys the creator. In carrying it out is a must for his people, and there is no reason whatsoever to abandon this obligation. These obligations include Prayer, Fasting, Zakat, Hajj which are pillars or pillars of Islam that must be believed and implemented. Humans have no reason to be able to leave these obligatory prayers because in Islam there is relief or it is called Rukhsah. Rukhsah can be carried out when someone is of age which is allowed according to the terms and conditions. In this discussion, Rukhsah was carried out because there was an outbreak or a Covid-19 pandemic that had hit all over the world, including the country of Indonesia. Due to the pandemic, all activities that gather time are canceled including worship and are carried out from their respective homes. Therefore Rukhsah is densely carried out during the current pandemic to make it easier to carry out worship

Keywords: *Worship, Rukhsah, Pandemic*

Abstrak

Ibadah merupakan kewajiban seorang muslim yang taat kepada sang pencipta. Dalam menjalankannya merupakan suatu keharusan bagi umatnya, dan tidak ada alasan apapun untuk meninggalkan kewajiban tersebut. Kewajiban tersebut diantaranya Sholat, Puasa, Zakat, Ibadah Haji yang merupakan pilar atau rukun Islam yang wajib diimani dan

dilaksanakan. Umat manusia tidak ada alasan untuk dapat meninggalkan ibadah-ibadah wajib tersebut karena didalam Islam ada keringanan atau disebut dengan Rukhsah. Rukhsah dapat dilaksanakan ketika seseorang ada uzur yang diperbolehkan sesuai syarat dan ketentuan. Pada pembahasan ini Rukhsah dilaksanakan karena ada sebuah wabah atau pandemic Covid-19 yang telah melanda diseluruh dunia termasuk negara Indonesia. Dikarenakan pandemic tersebut semua kegiatan yang mengumpulkan masa ditiadakan termasuk dalam beribadah dan dilakukan dari rumah masing-masing. Oleh karena itu Rukhsah padat dilaksanakan pada masa pandemic saat ini untuk memudahkan dalam menjalankan ibadah.

Kata Kunci: *Ibadah, Rukhsah, Pandemi*

PENDAHULUAN

Ibadah merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap manusia didunia ini untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta. Sebagai hamba yang taat kepada sang pencipta seharusnya kita selalu menjalankan ibadah dengan rasa ikhlas tanpa ada suatu beban yang mengganjal. Terutama dalam agama Allah SWT yaitu agama Islam, yang mengharuskan ibadah dengan mengutamakan rasa keikhlasan tanpa tekanan dan paksaan oleh siapapun. Murni dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam agama Islam banyak ibadah yang harus dilakukan diantaranya ada ibadah yang wajib dan Sunnah. Ibadah wajib merupakan ibadah yang harus dilakukan, jika tidak melakukannya akan mendapatkan dosa sesuai ibadah yang ditinggalkan. Ibadah wajib dalam islam diantaranya yaitu sholat, puasa, zakat, ibadah haji. Ibadah haji jika orang tersebut mampu, mampu dalam hal fisik dan finansial. Ibadah yang setiap hari dilakukan sebagai seorang muslim yaitu sholat. Salah satu ayat yang menganjuran ibadah sholat dalam al-Qur'an terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 43, yang mempunyai arti "*Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk*" ayat diatas merupakan salah satu ayat yang dijadikan pedoman dalam kelaksanan sholat.

Ibadah yang sehari hari kita lakukan adalah shalat, shalat dilakukan lima waktu dalam sehari. Shalat mempunyai makna berdoa karena shalat didominasi dengan bacaan-bacaan doa yang terlafal dalam shalat. Ibadah shalat juga dapat diartikan sebagai perkataan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Shalat sering disebut dalam al-Qur'an, hal tersebut menunjukkan betapa

pentingnya shalat dalam kehidupan. Allah telah menyisipkan waktu-waktu penting kepada manusia sebagai tempat mengadu dan mengeluh setelah melakukan aktivitas didunia. Dalam al Qur'an sendiri shalat sangat dianjurkan karena shalat adalah perintah langsung dari Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW. Shalat termasuk salah satu bentuk kepatuhan dan ketundukan seseorang kepada agamanya. Setiap umat manusia yang beragam memiliki ritual tertentu dalam melaksanakan ibadah kepada sang penciptanya. Ibadah yang dimaksud ialah ibadah sebagai bentuk ucapan atau terima kasih kepada Tuhan-nya mereka. Maka dari itu shalat merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan karena shalat termasuk kategori ibadah khusus atau ibadah mahdah. Disisi lain, ibadah shalat merupakan salah satu perintah dari Allah melalui malaikat jibril yang disampaikan kepada nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra' Miraj.

Shalat yang wajib dijalankan ada lima waktu, yang dilakukan sendiri maupun berjamaah. Tetapi pada masa sekarang shalat berjamaah mempunyai berbagai syarat dan keharusan untuk menjalankan sesuai dengan protokol kesehatan. Pada masa sekarang ini Indonesia maupun dunia telah dilanda sebuah wabah atau pandemi Covid-19 yang menyebabkan kehidupan tidak berjalan seperti biasanya. Dampak dari pandemi ini sangat terlihat dalam berbagai bidang mulai dari bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang agama. Penyebaran virus ini sangat cepat yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China dan sekarang sampai ke pelosok Indonesia. Pada tanggal 12 Maret 2020 ditetapkan sebagai pandemi global oleh badan kesehatan dunia WHO. Penyebaran virus tersebut sekarang sudah semakin bertambah setiap harinya. Tercatat sampai pada hari ini tanggal 15 Desember 2020 sudah 93.662 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena masyarakat tidak mematuhi aturan pembatasan aktivitas diluar rumah. Pada saat kemunculan Covid-19 telah melakukan beberapa kebijakan agar dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Pemerintah Indonesia sudah mulai bergerak dalam memerangi virus Covid-19 dengan menjalankan berbagai kebijakan untuk mengurai perluasan penyebaran virus Covid-19 diantaranya dengan menyemprotkan disinfektan ditempat keramaian atau tempat umum, menjalankan 3M (menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker saat keluar rumah) kebijakan yang terakhir yang dilakukan pemerintah yaitu mengadakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB merupakan pembatasan kegiatan masyarakat dalam jumlah besar atau dalam bentuk kerumunan

yang dilakukan untuk menekankan penyebaran virus Covid-19 ini. Hal ini juga berimbas dalam menjalankan kewajiban seorang muslim untuk sholat berjamaah. banyak aturan yang harus dipatuhi jika ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Mulai dari cek suhu, mencuci tangan atau memakai handsanitizer, memakai masker, dan terakhir yaitu menjaga jarak antar shaf sholat, yang menjadikan hal tersebut polemik ditengah masyarakat sekarang ini. Kondisi memprihatinkan ini telah berdampak kepada semua aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan aspek pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia.

Tidak hanya shalat yang terkendala selama pandemi ini. Ibadah yang terkendala lainnya yaitu pembagian zakat dan melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam yang bertempat di kota Makkah, karena pandemic ini ibadah haji juga terkendala. Kota Makkah sendiri tidak seperti biasanya dalam menerima jamaah haji maupun umrah. Peraturan yang sangat ketat dan tidak semua orang dapat beribadah ke tanah suci tersebut. Semua manusia melakukan ibadah puasa karena sebuah kewajiban. Karena secara fisik puasa tidak memasukkan sesuatu kedalam tubuh, harus menahan banyak hal. Tak hanya makan dan minum tetapi juga kebutuhan lain. Sementara yang dilarang itu menjadi kesukaan dan bisa jadi alat pelampiasan nafsu manusia. Manusia tetap melaksanakan puasa karena panggilan dan ibadah serta perintah Allah yang diyakininya. Hanya mereka yang benar-benar yakin dan patuh dalam ibadah. Dalam agama orang menyebutnya manusia bertaqwa yang akan melaksanakan puasa wajib di bulan ramadhan. Itu semua sudah diperintahkan dalam Al Qur'an surat al- Baqarah ayat 183. Tidak melaksanakan puasa juga dianggap tidak melaksanakan ajaran Allah. Tetapi Allah tidak akan marah jika ada manusia tidak berpuasa. Namun sifat rahim (penyayang) Allah tetap diberikan pada manusia. Itulah sifat Allah yang maha sempurna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Virus Corona (COVID-19)

Virus Corona dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Covid-19 atau kepanjangan dari *Corona Virus Disease-19*. Virus ini awalnya muncul di kota Wuhan, China pada akhir Desember tahun 2019. Diduga, virus ini berasal dari kelelawar liar yang bermutasi dari hewan kepada manusia serta dari manusia kepada manusia lainnya. Gejala awal terinfeksi Covid-19 adalah

demam, batuk dan sesak nafas. Sedangkan gejala tinggi jika terpapar virus ini adalah sulit bernafas, dada terasa sakit, sakit kepala, badan kaku sulit untuk bergerak dan area wajah membiru, sehingga Covid-19 dapat mematikan orang yang terpapar virus ini. Di Indonesia, penyebaran virus dimulai sejak tanggal 2 Maret 2020, hal ini diduga berawal dari salah satu warga negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga negara asing yang berasal dari Jepang. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran Covid-19 ini telah mengalami peningkatan signifikan. Penyebaran terbesar berada di Pulau Jawa, banyak orang yang masih tidak menggunakan masker dan masih berkumpul dikeramaian dengan begitu bisa kita pahami bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi Covid-19 yang terjadi.¹

Dampak Covid-19 terlihat hampir diseluruh sektor kehidupan masyarakat luas. Banyak aktivitas sosial yang dilarang bahkan harus ditunda sementara waktu, melemahnya ekonomi, pelayanan transportasi yang dikurangi dan diatur ketat, pariwisata ditutup, pusat perbelanjaan ditutup sementara. Bahkan kegiatan beribadah pun harus dilakukan dirumah.² Mengenai perkembangan virus corona tersebut, pemerintah pun akhirnya membuat kebijakan. Salah satunya adalah anjuran *Social Distancing* (Menjaga jarak). Pemerintah telah menyadari bahwa penularan dari Covid-19 ini bersifat droplet percikan lendir yang berukuran kecil dari dinding saluran pernafasan seseorang yang sakit yang keluar pada saat batuk dan bersin. Oleh sebab itu, pemerintah menganjurkan kepada siapapun baik yang menderita batuk maupun sedang menderita penyakit influenza untuk memakai masker. Mengapa demikian? Karena tujuannya untuk membatasi percikan droplet dari si penderita. Selain mengatur jarak antar orang, agar kemungkinan peluang tertular penyakit bisa menjadi lebih rendah. Disini dapat kita ketahui bahwa dengan melakukan *Social Distancing* dapat dianggap sebagai salah satu upaya untuk mengurangi penyebaran virus corona. Melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir itu juga harus diterapkan dengan baik. Terkait pemeriksaan virus Covid-19 ada beberapa macam cara yang dapat dilakukan apabila ditinjau dari sensitivitasnya, yaitu dengan peme-

¹ Yenti Sumarni, Pandemi COVID-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis, *Jurnal Al-Intaj*, Vol. 6, No. 2, (2020), Hlm. 49-50.

² Syafrida dan Ralang Hartati, Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'î*, Vol. 7, No. 6, (2020), Hlm. 496.

riksaan metode molekuler, dengan menggunakan PCR yang berupa pemeriksaan *Imunoglobulin* sebagai upaya tes screening awal dan dapat dilaksanakan secara massal. Ini bertujuan untuk mengetahui secepat mungkin kondisi masyarakat yang positif terpapar virus corona, sehingga selanjutnya dapat dilakukan upaya isolasi.³

2. Rukshah Beribadah di Tengah Pandemi

Kebebasan dalam beribadah merupakan hak setiap warga negara di dunia ini. Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”⁴ Kebebasan dalam memeluk agama menjadikan negara Indonesia menjadi negara multi kultural. Agama atau kepercayaan merupakan hal yang penting bagi seorang manusia. Dalam mendekati diri kepada sang pencipta agama mengatur sedemikian rupa tata cara dalam melaksanakan ibadah tersebut. Khususnya dalam agama Islam. Islam memiliki beberapa amalan yang harus dijalankan untuk mendapatkan pahala atau ketenangan hidup yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dengan menjalankan perintah agama sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW.

Kemudahan dalam menjalankan ibadah dalam agama Islam disebut dengan *Rukhsah* (keringanan). *Rukhsah* secara etimologi berarti kemudahan, kelapangan, kemurahan. Sedangkan menurut terminologi hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil berdasarkan adanya uzur.⁵ Definisi yang lain dikemukakan oleh kalangan Hanafiyyah yang mempunyai pengertian keleluasaan bagi mukallaf untuk melakukan sesuatu sebab adanya uzur terhadap hukum yang asalnya diharamkan bagi yang tidak memiliki uzur tersebut, atau suatu hukum yang boleh ditinggalkan bagi mukallaf padahal sebenarnya wajib baginya juga berdosa bila meninggalkan atau diharamkan bagi orang lain yang tidak memiliki uzur. Dengan demikian penulis menyimpulkan

³ Nur Rohim Yunus dan Annisa Rezki, Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. 7, No. 3, (2020), Hlm. 230.

⁴ Victorio H. Situmorang, Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia, *Jurnal HAM*, Vol. 10. No. 1, (2019). Hlm 58.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqha al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), Hlm. 114.

bahwa *rukhsah* merupakan sebuah bentuk keringanan dari Allah kepada hamba-Nya dalam rangka menghindari kesulitan-kesulitan dan marabahaya yang mungkin dihadapi setiap mukallaf karena disebabkan adanya uzur yang mendesak sehingga ia dibolehkan untuk melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh syara'.

Rukhsah diperbolehkan dalam agama Islam karena sesuatu hal, tidak boleh sembarangan dalam menjalankan keringanan tersebut. *Rukhsah* juga memiliki syarat yang harus dipenuhi jika ibadah yang dijalankan mendapatkan keringanan, diantaranya yang pertama yaitu *Mukallaf*, *Mukallaf* yaitu yang terkena taklif. Kedua yaitu baligh atau sudah dewasa kondisi fisik dan psikis manusia yang menandai telah tercapainya kemampuan seseorang untuk mengemban taklif sepenuhnya. Ketiga yaitu berakal atau mempunyai akal.⁶ Dengan akal, orang mempunyai pengetahuan tentang posisi dirinya dalam kehidupan, dan dapat pula memahami segala informasi, dengan tiga syarat tersebut seseorang mendapatkan keringanan dalam beribadah.

Salah satu ibadah yang mendapatkan *rukhsah* adalah ibadah puasa pada bulan Ramadhan. Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga, dan wajib hukumnya berpuasa pada bulan Ramadhan. Puasa menurut bahasa Arab disebut *as-saum* atau *as-siyam* yang berarti menahan diri.⁷ Secara etimologi atau asal-usul kata adalah menahan diri dari sesuatu. Maksudnya menahan diri dari makan dan minum serta perbuatan yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Umat Islam juga dikehendaki untuk menahan diri dari mengeluarkan kata-kata kotor, menggunjing orang lain, dan sebagainya.⁸ Puasa merupakan bagian penting dari keberagamaan seorang muslim karena merupakan pilar Islam atau rukun Islam. Puasa merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada umat manusia yang bertujuan untuk dapat menahan hawa nafsu yang berada di diri manusia. Dalam kondisi normal ibadah dilakukan dengan tidak mengalami kendala atau permasalahan. Namun sekarang ibadah yang dapat mengumpulkan masa akan membahayakan umat. Hal tersebut dikarenakan adanya suatu wabah penyakit yang menjangkit dunia yaitu Covid-19. Sekarang dunia sedang dilanda wabah yang berasal dari Wuhan China. Pandemi tersebut

⁶ H. Mahmudin, Rukhsah (Keringanan) Bagi Orang Sakit dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah AL-QOLAM*, Vol. 11, No. 23, (2017), Hlm. 72.

⁷ Gus Arifin, *Fiqih Puasa*, (Jakarta : PT Gramedia, 2013). Hlm. 76.

⁸ Aulia Rahmi, Puasa dan hikmahnya terhadap kesehatan fisik dan mental spiritual, *Jurnal Serambi Tarbawi*, Vol. 3, No. 1, (2015), Hlm. 90.

sudah sampai ke berbagai belahan dunia. Semua kegiatan sehari-hari diharuskan dilakukan didalam rumah seperti bekerja, sekolah dan beribadah. Dalam berkumpul sekarang harus menaati protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ibadah tetap berjalan meskipun dilakukan didalam rumah. Dalam agama Islam, ibadah yang utama terbagi menjadi: Sholat, Puasa, Zakat dan Haji.

a. *Sholat Ditengah Pandemi*

Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi laju penyebaran virus corona atau covid-19, pada aspek ibadah yang dianjurkan adalah untuk melakukan ibadah di rumah, hal ini menimbulkan perdebatan dikalangan umat Muslim. Pasalnya terdapat beberapa jenis ibadah yang melibatkan banyak orang bahkan ada sejumlah ibadah yang hanya dapat dilakukan dengan mengumpulkan banyak orang atau berjamaah. Ibadah yang seharusnya dilakukan secara berjamaah tentunya tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, pihak yang dapat turut andil dalam memberikan konsep hukum Islam ditengah perdebatan umat Muslim mengenai pelaksanaan ibadah pada masa pandemic covid-19 ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu satu-satunya lembaga keagamaan ulama di Indonesia yang berlabel pemerintah melalui Komisi Fatwa dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan.

Telaah Fatwa MUI nomor 14 Tahun 2020 adalah fatwa mengenai penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah covid -19. Di dalam fatwa tersebut terdapat pertimbangan-pertimbangan dan pemaparan landasan nilai yang diambil dari al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fiqih dan pendapat para Ulama. Berikut poin-poin penting dalam fatwa yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*).
- 2) Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat jum'at dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jum'at merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan,

seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.

- 3) Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat jum'at dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.
 - b) Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.
- 4) Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.
- 5) Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.
- 6) Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.
- 7) Pengurusan jenazah (*tajbiz al-janaiz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai

protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.

- 8) Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram.
- 9) Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (*daf'u al-bala'*), khususnya dari wabah COVID-19.⁹

Dari sembilan ketentuan hukum di atas nomor 2, 3 bagian a dan pada nomor 4, secara garis besar ketentuan hukum pada nomor-nomor tersebut melarang untuk melakukan ibadah secara berjamaah dan digantikan dengan ibadah secara personal di rumah bagi orang yang terpapar virus corona, berada pada kondisi lingkungan yang penularan virusnya tinggi dan ketika berada pada kondisi lingkungan yang penularan virusnya tidak terkendali.¹⁰ Dengan adanya Fatwa MUI tersebut dapat dijadikan pedoman bagi umat Muslim dalam melaksanakan ibadah shalat ditengah wabah covid-19, diantaranya:

- 1) Mengganti shalat jum'at dengan shalat dzuhur di rumah
Shalat jum'at merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang bersifat *fardhu 'ain* bagi laki-laki yang memenuhi syarat yaitu: balligh, berakal, sehat (tidak sakit atau tidak terhalang udzur) dan muqim (bukan dalam perjalanan). Akan tetapi, ketika terjadi wabah virus corona atau covid-19 yang penularannya sangat cepat dan merupakan virus ganas yang mematikan dimana ketika ada kerumunan orang penyebaran virus cirina ini sangat cepat, maka kewajiban itu pun menjadi haram

⁹ Muhammad Agus Mushodiq, Ali Imron, Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber, *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, Vol. 7 No. 5, (2020), Hlm. 462-463.

¹⁰ Achmad Saeful, Menelaah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19, *Jurnal Syar'ie*, Vol. 3 No. 2, (2020), Hlm. 166.

hukumnya, apabila sedang sakit dan membahayakan jiwa. Sebagaimana Hadits Nabi saw: “Janganlah yang sakit bercampur-baur dengan yang sehat” (HR. Bukhari Muslim).

2) Meninggalkan shalat jum’at berkali-kali

Sebagaimana Hadits Nabi saw: “Siapa yang meninggalkan shalat jum’at tiga kali tanpa udzur, niscaya ia tergolong orang munafiq”. Jadi jika seorang umat Muslim terlebih bagi laki-laki yang telah memenuhi syarat meninggalkan shalat Jum’at dengan meremehkan dan tanpa udzur, maka haram hukumnya. Akan tetapi, merebaknya wabah covid-19, termasuk dalam kategori udzur. Beberapa udzur yang membolehkan tidak shalat jum’at antara lain: hujan lebat yang sekiranya dapat membasahi pakaiannya dan menyebabkan sakit, kekhawatiran adanya keselamatan jiwa, kehormatan diri dan keamanan harta bendanya. Adanya wabah virus corona atau covid-19 ini dapat mengancam keselamatan jiwa karena begitu berbahayanya hingga dapat menyebabkan kematian, maka meninggalkan shalat jum’at berkali-kali pada kondisi ini diperbolehkan dan tidak ada dosa baginya.

3) Barisan shalat berjamaah berjarak satu meter

Ulama’ Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali menyatakan hukum *taswiyah shufuf* adalah *mustahab* (tidak wajib), sehingga meninggalkan kerapian shaf (barisan shalat) tidaklah membatalkan shalat tetapi merapatkan shaf dalam shalat merupakan kesempurnaan shalat secara berjamaah. Oleh karena itu, dalam kondisi wabah covid-19 saat ini melaksanakan shalat berjamaah dengan jarak satu meter hukumnya adalah mubah (boleh). Dalam Islam menjaga keselamatan jiwa dan kesehatan merupakan tujuan yang tidak boleh diabaikan sehingga melaksanakan shalat berjamaah dengan jarak satu meter pada masa wabah covid-19 ini diperbolehkan dan tetap sah hukum shalatnya.

4) Mengenakan masker saat shalat

Imam Nawawi dalam al-Majmu’ menyatakan makruh menggunakan litsam (masker) dengan dalil bahwa: “Rasulullah saw melarang seseorang shalat dengan menutup mulut”. (HR. Abu Dawud). Pada masa pandemi covid-19 saat ini yang penularannya melalui mulut dan hidung, sedangkan tidak dapat dipastikan apakah tempat sujud telah steril dari virus, maka dibolehkan memakai masker karena darurat. Prinsip dari kaidah fiqhiyah adalah menolak madharat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Akan tetapi, lebih diutamakan jika shalat tidak

memakai masker, tetapi dianjurkan untuk membawa sajadah sendiri dari rumah dan jika dapat dipastikan bahwa tempat sujud telah steril maka tidak dianjurkan memakai masker saat shalat.¹¹

5) Menutup masjid bagi pendatang

Hadits Nabi saw: “Jika kalian mendengar kabar tentang merebaknya wabah *tha’un* di sebuah wilayah, janganlah kamu memasukinya. Dan jika kalian tengah berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar darinya. (HR. Bukhari dan Muslim). Hadits ini menjadi pegangan warga masyarakat bahkan pemerintah dalam memutuskan kebijakan *lock down* atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) bagi daerah yang tergolong Zona Merah Covid-19. Maka tidak jika di masjid-masjid terutama yang terletak di tepi jalan raya, bertuliskan “SELAIN WARGA TIDAK DIPERKENANKAN MASUK MASJID”. Hal-hal seperti ini pada akhirnya dapat dimaklumi oleh masyarakat yang sebenarnya tidak ada diskriminasi untuk memasukinya. Bahkan sejumlah negara atas himbauan ulama’ setempat menutup masjid demi kesehatan warga masyarakatnya. Hal ini bukan untuk merendahkan agama dan rumah Allah SWT, akan tetapi alasan utamanya adalah mencegah berkumpulnya banyak orang untuk menghindari kontak fisik di masa pandemi. Hadits Nabi saw: “Hindarilah wabah penyakit, seperti larimu (menghindari) kejaran macan”. (HR. Bukhari Muslim).

6) Mengurangi *syi’ar* Ramadhan

Shalat Tarawih dan suara bedug sahur merupakan hal yang sangat dinantikan umat Muslim di Indonesia. Semarak Ramadhan membawa berkah tersendiri bagi perekonomian warga terutama saat ngabuburit. Akan tetapi, pada Ramadhan tahun 2020 ini, suasana tersebut nyaris hilang dikarenakan shalat Tarawih yang biasanya dilaksanakan berjama’ah di Masjid maupun pondok pesantren dikurangi jumlah jama’ahnya karena harus berjarak satu meter. Pada dasarnya shalat Tarawih merupakan shalat sunnah yang menurut budayanya dilakukan secara berjamaah sehingga shalat Tarawih boleh dikerjakan secara berjama’ah ataupun secara individu di rumah. Berbuka puasa bersama dengan komunitas dan teman-teman juga tidak diperbolehkan dikarenakan khawatir akan menimbulkan banyak kerumunan dimana sangat rentan terhadap penularan virus covid-19 ini.

¹¹ Faried F. Saenong, dkk, *Fikih Pandemi: Beribadah di masa wabah*, (Jakarta: Nuo Publishing, 2020), Hlm. 15-18.

7) Melaksanakan shalat Ied di rumah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa tentang panduan kaifiat takbir dan shalat Idul Fitri saat pandemi Covid-19 yang menyebutkan bahwa shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah jika seseorang berada di kawasan dengan penyebaran Covid-19 yang belum terkendali. "Shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri, terutama jika ia berada di kawasan penyebaran Covid-19 yang belum terkendali," demikian bunyi petikan fatwa Nomor 28 Tahun 2020 itu. Sementara itu, jika umat Islam berada di kawasan dengan tingkat penularan Covid-19 yang sudah terkendali, shalat Idul Fitri dapat dilaksanakan secara berjamaah di masjid, mushala, tanah lapang, atau tempat lainnya. Pelaksanaan shalat Idul Fitri, baik di masjid maupun di rumah, harus menerapkan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan virus Covid-19.¹²

b. Ibadah Puasa Ditengah Pandemi

Salah satu ibadah yaitu dalam menjalankan ibadah puasa dibulan Ramadhan. Bulan Ramadhan pada tahun 2020 sangatlah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan suasana sepi dan tidak dalam keramaian seperti biasanya. Ibadah yang dilakuakn pada bulan Ramadhan seperti shalat tarawih, buka bersama tidak dapat dilakukan seperti biasanya dikarenakan pandemic ini, hal tersebut agar virus Covid-19 tidak menyebar lebih luas lagi. Dalam menjalankan ibadah puasa sebenarnya tidak ada gangguan dikarenakan Covid-19 karena puasa merupakan ibadah yang dilakukan secara individual dan tidak menyebabkan kerumunan masa. Tetapi dampak lainnya timbul ketika imun dalam tubuh mengalami penurunan maka akan mudah tertular Covid-19. Dampak dari pandemic Covid-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental apalagi dibulan puasa. Kita semua harus bisa lebih fokus untuk menjaga kesehatan sementara lagi berpuasa agar imun tubuh tetap stabil.

Dalam perjalanan virus yang menginfeksi tubuh manusia melibatkan 3 komponen yaitu *Host*, *Lingkungan* dan *Agen*. *Host* merupakan system imun dalam tubuh manusia. Sementara lingkungan adalah tempat dimana *Host* bertempat tinggal/menghabiskan waktunya. Sedangkan *Agen* adalah peran-

¹² Rossa Ilma Silfiah, *Fleksibilitas Hukum Islam di Masa Pandemi Covid-19*, *Suloh: Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Edisi Khusus, (2020), Hlm. 84-85.

tara yang secara langsung mampu menyebarkan virus. Dalam penyebaran virus tersebut ketiga komponen dapat bertransmisi lebih mudah. Penelitian yang dilakukan oleh Li *et.al* (2020) menunjukkan bahwa puasa memperbaiki profil microbiota dalam tubuh. Pada saat berpuasa terjadi perubahan metabolisme yaitu pemecahan cadangan lemak dan glukosa menjadi energy serta autofagi (pembongkaran bagian sel-sel yang sudah tua)¹³

Ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa puasa dapat meningkatkan imun seseorang dan ada juga yang menyebutkan bahwa puasa Ramadhan mampu mengurangi jumlah antibody didalam tubuh.

Penentu kesehatan tubuh manusia adalah keberagaman microbiota didalam tubuh yang membuat tubuh kuat atau tidaknya dalam memerangi bakteri yang tidak baik yang ingin masuk ke tubuh manusia. 70% microbiota yang berada ditubuh manusia berada pada usus yang berkaitan dengan system imun. Ada kaitan antara system imun dan menjalankan ibadah puasa yaitu dapat meningkatkan aktifitas makrofag menurunkan IgG namun masih dalam rentang normal, efek menguntungkan pada mycobacterium T, dan lain lain.¹⁴ Manfaat puasa terhadap fisiologi manusia dapat menurunkan resiko diabetes, CVD, kanker dan penuaan. Puasa ramadhan juga dapat mengurangi berat badan dan massa lemak, terutama pada mereka yang memiliki gizi lebih atau obesitas. Dalam mengoptimalkan ibadah puasa berdasarkan WHO dan Kementrian Kesehatan diantaranya adalah menghargai rasa lapar dan haus dengan konsumsi makanan dan minuman yang tepat pada saat sahur dan berbuka. Makan secara sadar. Makanan harus mengandung semua kelompok makanan yaitu mengandung sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Jumlah energy tergantung kebutuhan (rata-rata orang dewasa \pm 2100 kkal).

Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan hukum menjalankan ibadah puasa ini digugurkan oleh dalil hukum lain yang lebih kuat untuk tidak melaksanakan puasa ini yaitu kondisi sakit, musafir, atau ketidak mampuan melaksanakan puasa karena kondisi fisik yang sudah tua dan lemah. Oleh karena itu perpindahan pelaksanaan puasa sebagai kewajiban kepada tidak puasa karena adanya *uzur syara'* yang memalingkannya merupakan makna *rukhsah*. Dengan demikian *rukhsah* secara sederhana bisa disebut dengan keringanan dalam melaksanakan aturan karena adanya dalil yang membole-

¹³ Khairizka Citra Palupi, Aditya Fatkhi, Laili, Nindy Sabrina, Puasa bergizi ditengah Pandemi, *Jurnal Abdimas*, Vol. 6, No. 4, (2020), Hlm 239.

¹⁴ *Ibid*, 242.

kannya.¹⁵ Amir Syarifuddin dalam bukunya menjelaskan *rukhsah* sebagai keringanan yang diberikan oleh Allah swt. sebagai syari' kepada hambanya pada suatu keadaan khusus karena adanya keadaan tertentu yang mempengaruhinya.¹⁶

Melalui Covid-19 Allah sedang mengajak dan mengajarkan agar kita semakin dekat denganNya. Berbagi dengan keikhlasan, beribadah dalam kesunyian. Pada tahun ini Ramadhan tanpa keramaian. Tahun ini benar-benar menyadarkan manusia, bahwa, puasa itu untukNya. Bukan lantaran manusia tidak ingin itu. Sebab ada pinsipnya manusia itu senang dengan keriuhan. Secara sosial manusia juga mempunyai fitrah cenderung berkumpul dengan orang lain. Dalam literatur ilmu-ilmu sosial juga dikatakan bahwa hakikat manusia akan terlihat jika ia bersama dengan orang lain.¹⁷ Wabah virus Covid-19 memaksa diri manusia untuk beraktivitas dalam kesunyian. Fitrah sebagai makhluk sosial untuk sementara harus dihilangkan dari dirinya. Ia dianjurkan menjadi seorang yang menyepi dan lepas dari hubungan sosial. Secara naluriah tak ada yang suka dengan pandemi tahun ini. Pandemi telah meluluhlantakkan rencana manusia. Tidak ada pihak yang diuntungkan dengan wabah ini. Semua kegiatan ekonomi seolah lumpuh, kebijakan politik kenegaraan juga direka ulang dan disesuaikan dengan kepentingan serta kebutuhan akibat dari Covid-19. Dalam menjalankan ibadah puasa pada masa pandemic Covid-19 mendapatkan keringanan dalam menjalankannya karena ibadah terjadi pada saat pandemic. Tetapi dalam hal ini tidak semua orang mendapatkan keringanan, seperti yang telah dibahas penullis sebelumnya yaitu kondisi sakit, musafir, atau ketidak mampuan melaksanakan puasa karena kondisi fisik yang sudah tua dan lemah.

c. Ibadah Zakat Ditengah Pandemi

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan langsung antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Zakat itu sendiri memiliki tujuan untuk memberi jaminan sosial kepada golongan masyarakat yang kurang mampu.

¹⁵ Muhammad Arsad Nasution, Efektivitas Rukhsah Dalam Pelaksanaan Ibadah Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6, No. 1, (2020), Hlm. 60

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1999), Hlm. 323

¹⁷ Abd Misno, Analisis Pendidikan Islam dalam puasa Ramadhan, *Jurnal AL-MURABBI*, Vol. 7, No.1, (2020), Hlm. 87

Dalam Islam pun mengajarkan bahwa tidak ada kesenjangan sosial diantara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu. Apabila terdapat golongan yang tidak mampu bagi orang Islam terutama bagi orang yang berada (kaya) harus memperhatikan mereka jangan biarkan mereka dalam keadaan serba kekurangan, kelaparan, tanpa pakaian dan tanpa tempat tinggal. Karena hal tersebut, dengan adanya zakat dapat membantu masyarakat Islam dalam meringankan beban hidup yang dimiliki oleh orang yang kurang mampu sehingga perlu ditekankan lagi bahwa potensi zakat harus didayagunakan bagi kesejahteraan masyarakat terlebih saat adanya pandemi Covid-19 ini.¹⁸

Terkait dengan zakat ditengah wabah covid-19 ini banyak sekali yang menyuarakan untuk bahu membahu meringankan beban masyarakat yang terdampak. Salah satunya adalah dari ormas besar Nahdatul Ulama (NU) yang memerintahkan kepada Lembaga Amil zakat dan Shodaqoh Nahdatul Ulama atau biasa disebut dengan LAZINU ini, membuat satgas Covid-19 sebagai sebuah media penyaluran bantuan. Bahkan ketua dari PBNU Said Aqil Isroj menyampaikan kepada umat Islam untuk menyegerakkan pembayaran zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal. Hal ini agar bisa segera didistribusikan dan membantu masyarakat yang membutuhkan.¹⁹

d. Ibadah Haji Ditengah Pandemi

Haji merupakan rukun Islam yang ke lima. Secara bahasa disebut *Alqashd* yang berarti tujuan atau menyengaja. Secara istilah, Haji berarti sengaja berangkat ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu, seperti: tawaf, sa'i, melempar jumrah, wukaf di Padang Arafah, dan lain sebagainya yang waktunya dibatasi oleh Allah SWT yaitu pelaksanaannya boleh dimulai semenjak bulan Syawal dan berakhir disepuluh hari pertama pada bulan Zulhijjah.²⁰ Sedangkan menurut para fuqaha, Haji adalah berniat datang ke *Baitullah* untuk menunaikan ibadah tertentu. Ibnu Al-Humam mengartikan bahwa haji adalah pergi

¹⁸ Kutbuddin Aibak, Zakat Dalam Prespektif Maqashid Al-Syariah, *Jurnal Abkam*, Vol. 3, No. 2, (2015), Hlm. 203.

¹⁹ Siti Khodijah Nurul Aula, Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi COVID-19 Di Media Online Indonesia, *Journal Of Islamic Discourses*, Vol. 3, No. 1, (2020), Hlm. 140.

²⁰ Suf Kasman, Potret Pelaksanaan Ibadah Haji 2020 Di Tengah Pandemi Virus Corona, *Jurnal Kajian Haji, Umrah dan Keislaman*, Vol. 1, No. 1, (2020), Hlm. 41.

menuju Baitul Haram untuk melaksanakan kegiatan tertentu pada waktu tertentu.²¹

Pelaksanaan haji dimulai semenjak bulan Syawal dan berakhir disepuluh hari pertama pada bulan Zulhijjah tapi mengingat adanya wabah virus corona yang merebak membuat seluruh negara membatasi perjalanan masuk dan keluar negara, untuk mencegah penularan. Termasuk tanah suci Mekah di Arab Saudi. Pemerintah Arab juga sudah membatasi masuknya jama'ah sejak bulan february 2020 yang lalu. Pembatasan ini belum diketahui secara pasti akan berlaku sampai kapan.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah Indonesia pun juga telah memutuskan melalui Keputusan Kementerian Agama RI Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Haji 2020. Keputusan itu diambil mengingat wabah Covid-19 masih melanda hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Menteri Agama, Fachrul Razi menyampaikan melalui konferensi pers secara virtual, "Bahwa pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jama'ah haji dari negara manapun. Akibatnya, pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan, utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jama'ah."

Keputusan tersebut berpengaruh besar terhadap 221.000 calon jama'ah haji asal Indonesia, mengingat bahwasannya ibadah haji ini termasuk rukun Islam yang ke lima dan pemberangkatan atau pelaksanaannya sudah ditunggu-tunggu sejak lama. Hal ini bukan keputusan yang gegabah melainkan keputusan yang sangat tepat karena perlindungan negara kepada warga negaranya itu sangat penting yang meliputi keselamatan jiwa raganya saat menjalankan ibadah di Tanah suci.

Pada umumnya kejadian wabah Covid-19 yang tak terduga ini menyebabkan perubahan yang sangat besar bagi seluruh aspek kehidupan, salah satu dampaknya adalah ketidaknyamanan ibadah bagi umat Islam terlebih pada ibadah haji, yang memerlukan keamanan negara dan kesinambungan antar negara. Dampak pembatalan pemberangkatan ibadah haji ini juga sangat terasa bagi aspek perekonomian, mulai dari pengusaha travel, kelompok bimbingan haji, pengadaan perlengkapan haji, pengusaha oleh-oleh dan lain sebagainya.²²

²¹ Muhammad Noor, Haji Dan Umrah, *Jurnal Humaniora dan Teknologi*, Vol. 4, No. 1, (2018), Hlm. 39.

²² *Ibid*, 86-88.

KESIMPULAN

Adanya wabah Covid-19 ini sangat berdampak di berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, sosial, budaya bahkan keagamaan. Banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal tersebut perlu diterapkan dimasa pandemi ini, agar rantai penyebaran virus corona kian mereda. Dengan menjalankan 3M (menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker saat keluar rumah). Mengenai beribadah ditengah pandemi, dalam agama Islam memberikan kemudahan (*Rukshah*). Pada aspek ibadah yang dianjurkan adalah untuk melakukan ibadah di rumah. Walaupun banyak terjadi pro dan kontra mengenai hal ini, namun demi kemaslahatan bersama pemerintah dan MUI sepakat untuk tetap menganjurkan kepada masyarakat agar beribadah dari rumah saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. "Zakat Dalam Prespektif Maqashid Al-Syariah." *Jurnal Ahkam* 3, no. 2 (2015).
- Arifin, Gus. *Fiqih Puasa*. Jakarta: PT. Gramedia, 2013.
- Aula, Siti Khodijah Nurul. "Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi COVID-19 Di Media Online Indonesia." *Journal Of Islamic Discourses* 3, no. 1 (2020).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- Kasman, Suf. "Potret Pelaksanaan Ibadah Haji 2020 Di Tengah Pandemi Virus Corona." *Jurnal Kajian Haj. Umrah dan Keislaman* 1, no. 1 (2020).
- Mahmudin, H. "Rukhsah (Keringanan) Bagi Orang Sakit dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah AL-QOLAM* 11, no. 23 (2017).
- Misno, Abd. "Analisis Pendidikan Islam dalam puasa Ramadhan." *Jurnal AL-MURABBI* 7, no. 1 (2020).
- Mushodiq, Agus, and Muhammad dan Ali Imron. "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber." *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i* 7, no. 5 (2020).
- Nasution, Muhammad Arsad. "Efektivitas Rukhsah Dalam Pelaksanaan Ibadah Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020).
- Noor, Muhammad. "Haji Dan Umrah." *Jurnal Humaniora dan Teknologi* 4, no. 1 (2018).
- Palupi, Khairizka Citra, Aditya Fatkhi Laili, and Nindy Sabrina. "Puasa Bergizi Ditengah Pandemi." *Jurnal Abdimas* 6, no. 4 (2020).
- Rahmi, Aulia. "Puasa Dan Hikmahnya Terhadap Kesehatan Fisik Dan Mental Spiritual." *Jurnal Serambi Tarbawi* 3, no. 1 (2015).
- Saeiful, Achmad. "Menelaah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-1." *Jurnal Syar'ie* 3, no. 2 (2020).
- Saenong, Faried F., and dkk. *Fikih Pandemi: Beribadah di masa wabah*. Jakarta: Nuo Publishing, 2020.
- Silfiah, Rossa Ilma. "Fleksibilitas Hukum Islam Di Masa Pandemi COVID-19." *Suloh: Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Edisi Khusus 2020.

- Situmorang, Victorio H. "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019).
- Sumarni, Yenti. "Pandemi COVID-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis." *Jurnal Al-Intaj* 6, no. 2 (2020): 47-58.
- Syafrida, and Ralang Hartati. "Syafriada dan Ralang Hartati. Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 7, no. 6 (2020).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh. Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran* . Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran , 1999.
- Yunus, Nur Rohim, and Annisa Rezki. "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* 7, no. 1 (2020).